



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth. 1. Pimpinan Unit Utama;
2. Para Sekretaris Unit Utama;
3. Para Kepala Kantor Wilayah;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**SURAT EDARAN
NOMOR SEK-04.UM.06.01 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (RI) TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

A. Latar Belakang

Sejak Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini telah mengalami berbagai hambatan dan tantangan, terakhir yakni mewabahnya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkat semangat dan kekuatan yang dimiliki Bangsa Indonesia, mampu melewati semua hambatan dan tantangan tersebut sehingga Bangsa Indonesia tetap tumbuh dan bangkit. Peringatan HUT Ke-76 RI yang mengusung tema “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” mencerminkan optimisme dalam menghadapi berbagai krisis, baik yang telah, sedang maupun yang akan datang.

Logo HUT Ke-76 RI tahun 2021 merupakan visualisasi dari tema Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Tema ini berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan. Hal itu digambarkan dalam komposisi dinamis antar bentuk geometris yang sederhana tetapi kokoh dan dalam perpaduannya bergeliat dengan energi yang lincah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus ditaati dan dijadikan acuan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada bangsa dan negara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
5. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021;
6. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-446/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 Hal Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021;
7. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

E. Isi Surat Edaran

1. Memperbanyak serta mensosialisasikan serta menyebarluaskan tema dan logo Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 beserta pedomannya, yang dapat diunduh melalui website resmi Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id;
2. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2021;
3. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak sejak tanggal 1 Juli s.d. 31 Agustus 2021;
4. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 ke dalam berbagai bentuk media. Antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/*souvenir/merchandise*, media publikasi cetak dan elektronik, dll. Pengimplementasian agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing;

5. Menyelenggarakan program, kegiatan, kampanye, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan;
6. Pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 s.d. 10.20 WB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
7. Untuk mendukung pelaksanaan poin 6 (enam), agar jajaran Kementerian Hukum dan HAM memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan;
8. Agar Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 kepada jajarannya, dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal beserta dokumentasi kegiatan;
9. Agar Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melakukan evaluasi terhadap jajaran dibawahnya yang tidak melaksanakan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal;
10. Penyelenggaraan hal-hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL,


KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.